



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI- I  
M E D A N

P U T U S A N  
NOMOR: PUT/49- K/PMT-I/BDG/AD/VI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara perlawanan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CAHYO WIDODO.  
Pangkat/Nrp : Serda/21040186800183.  
Jabatan : Ba Obring Ton Kes.  
Kesatuan : Yonif 611/Awanglong.  
Tempat/ tanggal lahir : Balikpapan, 20 Januari 1983.  
Jenis kelamin : Laki- laki .  
Kewarganegaraan : Indonesia .  
A g a m a : I s l a m .  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Loa Janan  
Kutai  
Kartanegara  
Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI- I MEDAN tersebut di atas

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 07 Balikpapan Nomor : Sdak/ 28/K/AD/I- 07/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Agustus 2008 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di tempat Hotel Harmoni Samarinda atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Rindam VI/ Mlw dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2004 dengan kecabangan Infanteri kemudian ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai perkara ini dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sejak bulan Agustus 2007 pada saat sama- sama masuk kuliah Akper Kesdam VI/ Mlw di Banjarmasin berlanjut pacaran dan tidak ada hubungan keluarga .
- c. Bahwa Saksi- 1 selama berpacaran dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan yang dilakukan pertama kali sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2007 di tempat kontrakan/kos- kosan Saksi- 1 di Jl. Sutoyo S. Gang Wara Banjarmasin dan dilakukan setiap hari sampai dengan bulan April 2008, selanjutnya pada bulan Mei 2008 Saksi- 1 pindah kontrakan dan di rumah kontrakan tersebut sangat ketat sehingga apabila akan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dilakukan di penginapan, kemudian sekitar bulan Juni 2008 Terdakwa dikeluarkan dari Akper karena perkara/kasus perkelahian.

d. Bahwa...

d. Bahwa yang mengajak hubungan badan pertama kali adalah Terdakwa dengan merayu dan berjanji akan menikahi Saksi- 1 dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang melepas pakaian Saksi- 1 adalah Terdakwa yang didahului dengan mencium, mencumbu dengan memasukan tangan Terdakwa ke bagian dada Saksi- 1 dan Saksi- 1 terangsang, selanjutnya baju dan celana Terdakwa termasuk celana dalam Terdakwa buka, sambil menciumi pipi dan bibir Saksi- 1, kemudian baju dan celana dalam yang dipakai Saksi- 1 Terdakwa buka, selanjutnya Saksi- 1 telentang di bawah Terdakwa tindih dari atas, dengan gerakan naik turun selama 2 (dua) menit penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina/kemaluan Saksi- 1.

e. Bahwa sekitar bulan Agustus 2008 Saksi- 1 mendatangi Terdakwa di Samarinda karena Saksi- 1 sudah hamil 5 (lima) bulan pada saat di Samarinda Saksi- 1 menginap di Hotel Harmoni, selanjutnya disewakan tempat tinggal di daerah Loa Duri Tenggarong sampai Saksi- 1 melahirkan.

f. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi- 2 menghubungi Terdakwa dan meminta untuk segera mengurus pernikahannya dengan Saksi- 1 secara sah sesuai prosedur yang berlaku dilingkungan TNI, namun Terdakwa meminta waktu sampai bulan April 2009, selanjutnya sekitar bulan Mei 2009 Saksi- 2 berangkat ke Samarinda untuk menegok Saksi- 1 sekaligus untuk meminta pertanggung-jawaban Terdakwa menikahi Saksi- 1 secara sah, sesampainya di Samarinda Terdakwa tidak menepati janjinya dengan alasan terkendala waktu karena akan ditugaskan di perbatasan (Ambalat) sehingga untuk mencegah hal- hal yang tidak diinginkan maka pada tanggal 10 Mei 2009 sekira jam 13.00 wita di Loa janan Samarinda dilaksanakan nikah Siri Saksi- 1 dengan Terdakwa dan yang menjadi wali dari Saksi- 1 adalah Saksi- 2 sendiri sedangkan Terdakwa tidak ada wali namun ada saksi yaitu Sdr. Rahmat dan Sdr. Suprianto yang keduanya anggota Yonif 611/Awl.

g. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009, Saksi- 1 berpisah dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan tugas operasi dan sambil menunggu proses nikah kantor Saksi- 1 disuruh untuk kembali ke orang tua Saksi- 1 di Kalteng dan selama berpisah tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi- 1 dan anaknya.

h. Bahwa akibat dari hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi hamil dan pada tanggal 11 Desember 2008 melahirkan anak perempuan yang diberi nama Desvita Putri Widodo dan saat ini telah berumur 15 (lima belas) bulan berdasarkan Surat Kelahiran No. 035/ERV/VI/2009 tanggal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikeluarkan oleh bidan Erviana  
SIB.01.01.5.14669.

i. Bahwa Saksi- 1 merasa keberatan dengan perbuatan/tindakan yang dilakukan Terdakwa maka pada tanggal 12 Maret 2010 Saksi- 1 mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

j. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Nomor : Put/45- K/PM I- 07/ AD/II/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 karena melakukan tindak pidana Asusila.

Berpendapat, bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 281 ke- 1 KUHP.

2. Membaca,...

2. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan serta Putusan Sela Nomor : 13- K/PM I- 07/AD/III/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/K/AD/I- 07/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 an. Terdakwa Cahyo Widodo Serda Nrp. 2104018- 6800183, batal demi hukum.

b. Perkara atas nama Terdakwa Cahyo Widodo Serda Nrp. 21040186800183 tidak diperiksa lebih lanjut.

c. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas tersebut kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 07 Balikpapan.

2. Memperhatikan Akta Mengajukan Perlawanan dari Oditur Militer Nomor : AMP/45/PM.I- 07/AD/ VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 dan Memori Perlawanan dari Oditur Militer Nomor : R/211/I- 07/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011.

Menimbang, bahwa permohonan perlawanan Oditur Mlliter yang diajukan tanggal 21 Juni 2011 terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Nomor : 13- K/PMI- 07/AD/III/2011 tanggal 20 Juni 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang- undang, oleh karena itu permohonan perlawanan Oditur secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Perlawanan Oditur Militer yang pada pokok- nya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur militer telah melimpahkan perkara Terdakwa a.n Serda Cahyo Widodo 21040186800183 sesuai Surat Kaotmil Nomor : B/101/I- 07/III/ 2011 tanggal 24 Maret 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa atas permohonan perkaranya kepada Pengadilan Militer tersebut, maka Kadilmil I- 07 Balikpapan mengeluarkan Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 40/PM.I- 07/AD/V/2011, tanggal 19 Mei 2011.

3. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 sidang perkara a.n Serda Cahyo Widodo 21040186800183 dibuka, selanjutnya Hakim Ketua menanyakan Identitas Terdakwa, kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah didampingi oleh PH, dijawab oleh Terdakwa akan dihadapi sendiri.

4. Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/28/K/AD/I-07/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 dalam perkara pidana Serda Cahyo Widodo 21040186800183, Ba Obring Ton Kes Yonif 611/Awl, lalu Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah mengerti dakwaan Oditur ? dijawab oleh Terdakwa "siap sudah", kemudian Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa mengajukan keberatan atas dakwaan Oditur, dijawab "tidak", selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Terdakwa untuk duduk di kursi Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Oditur, ada berapa Saksi yang hadir, Oditur menjawab dari Saksi yang di panggil tidak ada yang hadir, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan untuk memberi kesempatan Oditur memanggil Saksi sidang ditunda pada tanggal 20 Juli 2011.

6. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 sidang ke II di buka kembali, lalu Hakim Ketua memerintahkan Oditur agar Terdakwa menghadap ke ruang sidang,

setelah ...

setelah Hakim Ketua menanyakan tentang kesehatan Terdakwa, memerintahkan Terdakwa agar duduk di kursi Terdakwa, Hakim Ketua menanyakan kepada Oditur, apakah Saksi yang dipanggil telah hadir Oditur menjawab bahwa berdasarkan surat yang dibuat dan ditandatangani Saksi Ismail di Tamban Baru (Kec. Kapuas kuala, Kab. Kapuas Kalteng) pada tanggal 15 Juni 2011 menerangkan Saksi Elda Novitasari tidak dapat menghadiri persidangan karena sedang mengikuti ujian semester genap dan Saksi Ismail tidak dapat menghadiri persidangan, karena dalam rangka acara perkumpulan seluruh keluarga yang dilaksanakan di Palangkaraya, kemudian sesuai Berita Telepon tanggal 16 Juni 2011 Saksi Elda Novitasari bersedia hadir pada tanggal 27 Juni 2011(pada waktu liburan) setelah selesai ujian.

7. Bahwa selanjutnya sidang di skors selama 10 menit setelah dibuka kembali selanjutnya Hakim Ketua membacakan Putusan Sela, walaupun sebelumnya tidak ada keberatan/eksepsi dari Terdakwa tentang dakwaan Oditur .

8. Bahwa setelah Putusan Sela dibacakan, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, bagaimana tanggapan Terdakwa atas putusan tersebut, Terdakwa menjawab, memohon agar perkara diperiksa di sini (Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan) selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Oditur, bagaimana tanggapan Oditur atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-gm-jawab-pikir-pikir.

9. Bahwa tentang pernyataan Majelis Hakim bahwa dakwaan Oditur kabur/ obscurlabel Oditur berpendapat sebagai berikut, bahwa sesuai pasal 130 ayat (2) huruf b UU no. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Surat Dakwaan Oditur telah diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : uraian Fakta secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, hal tersebut telah dilakukan oleh Oditur sebagaimana tertuang dalam dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/K/AD/I- 07/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.

10. Bahwa tentang pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 07 tidak ber-wenang mengadili Oditur berpendapat sebagai berikut, bahwa tindak pidana terjadi didaerah Banjarmasin dan Samarinda yang dilakukan oleh Terdakwa a.n Serda Cahyo Widodo 21040186800183 Ba Obring Ton Kes Yonif 611/Awl, Terdakwa sebagai anggota kesatuan Yonif 611/Awl berada di wilayah Hukum Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan, maka sesuai pasal 10 huruf b UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili.

11. Bahwa tentang Putusan Sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 07 tanpa adanya keberatan/eksepsi dari Terdakwa, Oditur berpendapat sebagai berikut, bahwa sesuai dengan pasal 145 ayat (1) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan "dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, setelah diberi kesempatan kepada Oditur untuk menyatakan pendapatnya, Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan". Ketentuan pasal ini menegaskan secara normatif Putusan Sela hanya dibenarkan apabila Terdakwa atau PH mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Oditur dalam proses persidangan, yang tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi. Putusan Sela tanpa eksepsi (keberatan) oleh Hakim Pengadilan Militer I- 07 merupakan kesalahan penerapan hukum acara sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena hukum acara, bersifat limitatif dan imperatif yang tidak dapat ditafsirkan lain. Hakim dapat menjatuhkan Putusan Sela karena jabatannya, walaupun tidak ada keberatan hanya sebatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam pasal 148 UU No.31 tahun 1997.

12. Bahwa...

12. Bahwa fungsi pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kenyataannya Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kepada Oditur untuk memanggil Saksi kembali, namun justru mengeluarkan Putusan Sela Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Nomor : 13-K/PM I- 07/AD/III/2011 tanggal 20 Juni 2011 oleh karenanya Pengadilan Militer I- 07 telah mengabaikan azas peradilan tersebut (pasal 5 ayat (2) UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara perlawanan, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Perlawanan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Perlawanannya, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap perlawanan Oditur Militer sebagaimana keberatan ad.1 sampai dengan ad.8, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apa yang dikemukakan adalah fakta persidangan dan tidak mencakup substansi perlawanan terhadap Putusan Sela.
2. Bahwa pasal 145 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan secara limitatif, imperatif dan Hakim menjatuhkan putusan Sela setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya mengajukan eksepsi atas dakwaan Oditur Militer dan Oditur Militer telah menanggapi eksepsi tersebut kecuali mengenai kewenangan mengadili, setelah mendengar pendapat Oditur Militer dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, Hakim Ketua karena jabatannya dapat menjatuhkan Putusan Sela walaupun tidak ada keberatan / eksepsi sepanjang menyangkut kewenangan/kompetensi Pengadilan (vide pasal 148 UU No. 31 tahun 1997).

Bahwa oleh karena dalam perkara ini pemeriksaan persidangan sudah pada tahap acara pemeriksaan Saksi maka seharusnya pemeriksaan tetap dilanjutkan dan apabila setelah pemeriksaan perkara selesai dan Pengadilan berpendapat bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 130 ayat (2) huruf b UU No. 31 tahun 1997, Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan Surat Dakwaan batal demi hukum.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Sela Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Nomor : Put/45- K/PM I- 07/AD/II/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 tidak berdasarkan hukum dan beralasan hukum serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

5. Bahwa terhadap perlawanan Oditur Militer sebagaimana keberatan ad.9 dan ad.10, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa uraian dakwaan yang diajukan sebagai dasar pemeriksaan ini telah memenuhi syarat formil dan materil sahny suatu surat dakwaan sesuai ketentuan pasal 130 ayat (2) UU No.31 tahun 1997 namun apakah uraian dakwaan tersebut benar atau tidak hal itu adalah kewenangan Hakim untuk menilainya dalam tahap pemeriksaan atau pembuktian. Dalam uraian dakwaan telah dijelaskan bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Agustus 2008 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Hotel Harmoni Samarinda atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan dan uraian tersebut ber- sesuaian dengan uraian fakta yang didakwakan dalam no.1 sampai dengan no.10 sehingga keberatan tersebut dapat diterima.

6. Bahwa terhadap perlawanan Oditur Militer sebagaimana keberatan ad. 11, Majelis Hakim Banding berpendapat ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melaksanakan Hukum Acara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 1997 dimana dalam

Putusan Sela...

Putusan Sela telah menyatakan dakwaan batal demi hukum tanpa ada keberatan / eksepsi dari Terdakwa oleh karena itu keberatan tersebut dapat diterima.

7. Bahwa terhadap perlawanan Oditur Militer sebagaimana keberatan ad.12, Majelis Hakim Banding berpendapat oleh karena keberatan pokok sebagaimana ad.11 dapat diterima maka keberatan ad.12 tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan alasan yang telah dikemukakan diatas maka Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Nomor : 13-K/PM I- 07/AD/III/2011 tanggal 20 Juni 2011, Majelis Hakim Banding berpendapat, Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam melaksanakan hukum acara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlawanan Oditur Militer terhadap putusan Sela Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Nomor : 13-K/PM I- 07/AD/III/2011 tanggal 20 Juni 2011, harus diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian keberatan atau perlawanan Oditur Militer dapat diterima maka Majelis Hakim Banding, berpendapat Putusan Sela Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Nomor : 13-K/PMI- 07/AD/III/2011 tanggal 20 Juni 2011, tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan me-merintahkan agar sidang pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Mengingat, pasal 146 UU No. 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MEMUTUSKAN

Menyatakan :

1. Menerima secara formal perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer Sumaryo, Mayor Chk Nrp. 572883.
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Nomor : 13-K/ PM I- 07/AD/III/2011 tanggal 20 Juni 2011.
3. Memerintahkan Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan agar sidang pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah...

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 2 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan YAN AKHMAD MULYANA, SH KOLONEL CHK NRP. 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK NELSON SIAHAAN, SH NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGOTA-I

ttd

TR. SAMOSIR, SH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

YAN AKHMAD MULYANA, SH.  
KOLONEL CHK NRP. 33260

P A N I T E R A

ttd

NELSON SIAHAAN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 544631

Salinan sesuai aslinya  
PANITERA

NELSON SIAHAAN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 544631

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)